

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seorang ulama asal Minangkabau yang menjadi guru besar dan mufti Mazhab Syafi'i di Masjid al-Haram Makah, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau (w.1916),¹ melontarkan kritik keras terhadap sistem pembagian harta pusaka di Minangkabau, tanah kelahirannya sendiri. Menurut Ahmad Khatib, harta pusaka di Minangkabau tergolong harta *syubhat* dan haram dimakan hasilnya, karena pewarisannya bertentangan dengan hukum Islam.² Ia menulis kitab "*al-Da'i al-Masmu' fi al-Radd 'ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Akhwat ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*" (1309 H./ 1890 M.) khusus untuk menyorot persoalan ini. Ahmad Khatib—yang dikenal sebagai ulama berpendirian keras dan radikal itu—pun tidak mau pulang ke kampung halamannya sebelum adat matrilineal itu, khususnya kebiasaan pewarisannya, dihapuskan.³ Pendapat Ahmad Khatib diikuti oleh dua sepupunya, H. Agus Salim dan Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari.⁴

¹ Ahmad Khatib tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang diangkat menjadi imam besar dan khatib di Masjid al-Haram Makah. Lihat Hamka, *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. H. Abdulkarim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: Ummida, 1982), h.52

² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h.275

³ Ahmad Khatib menikah dengan perempuan suku kurdi, Makah, dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Kecuali ditemukan data lain, keengganan Ahmad Khatib untuk pulang ke kampungnya lantaran komitmennya terhadap pendapatnya itu. Lihat Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.245.

⁴ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), h.27-28

Sebagian murid Ahmad Khatib yang berada di Minangkabau berpendapat lain, di antaranya Syekh Abdul Karim Amrullah (w.1945). Meskipun juga dikenal sebagai ulama yang berpendirian kuat dan radikal,⁵ namun Abdul Karim memandang harta pusaka di Minangkabau bukanlah harta *syubhat* yang haram dimanfaatkan, sebagaimana pendapat gurunya.⁶ Dalam pandangan Abdul Karim, harta pusaka di Minangkabau sudah terpisah dari harta pencarian. Posisinya sama dengan harta wakaf yang diterapkan Umar ibn al-Khattab di Khaibar: boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum, tetapi tidak boleh di-*tasharruf*-kan. Hamka menulis:

"Tetapi ayah saya Dr. Syekh Abdulkarim Amrullah berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah sebagai wakaf juga, atau sebagai harta musabbalah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di Khaibar, yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh di-tasharruf-kan tanahnya. Beliau mengemukakan qa'idah ushul yang terkenal: "al-'adatu muhakkamatun, wal 'urfu qadhin". Artinya, adat adalah diperkokoh, dan urf (tradisi) adalah berlaku".⁷

Pendapat Abdul Karim ini diikuti oleh murid Ahmad Khatib lainnya, di antaranya Syekh Sulaiman ar-Rasuli (w.1970),⁸ seorang ulama tradisional yang dalam banyak hal justru berseberangan dengan Abdul Karim dan Ahmad Khatib. Abdul Karim Amrullah merupakan tokoh sekaligus pelopor gerakan *kaum muda* di

⁵ Menurut taksonomi Belanda sezaman, Abdul Karim juga digelar "*sang fanaticus*" yang berarti seorang yang dogmatik dan keras kepala, walaupun juga dikenal sebagai seorang jenaka dan patriotik. Lihat Jeffrey Hadler, *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia Through Jihad and Colonialism*. Terj. Samsudin Berlian. *Sangketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institut, 2008) h.281-283

⁶ Abdul Karim mengambil jalan tengah antara pertentangan Ahmad Khatib dan Datoeak Soetan Maharadjo, kaum adat yang keras menentang pendapat Ahmad Khatib. Penentangan Datoeak Soetan Maharadjo dapat dilihat dalam tulisan-tulisannya pada Surat Kabar Oetoesan Melajoe (terbit perdana pada 1911), sedangkan pendapat Abdul Karim dapat dilihat pada dua karangannya: "Sendi Aman Tiang Selamat" (1924) dan "*al-Fara'idh*" (1932)

⁷ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984), h.103

⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h.278

Minangkabau yang gencar menyuarakan pemurnian ajaran Islam dan menolak praktik tahayul, bid'ah, dan khurafat, bersama dua rekannya, Muhammad Jamil Jambek dan Abdullah Ahmad. Ketiganya dikenal juga sebagai "Tiga Serangkai". Adapun Sulaiman ar-Rasuli merupakan ulama dan tokoh *kaum tuo* yang berupaya mempertahankan corak Islam tradisional di Minangkabau sekaligus membendung gerakan-gerakan Abdul Karim dan kelompoknya.⁹ Namun demikian, kedua ulama ini memiliki kesamaan pandangan terhadap pewarisan harta pusaka di Minangkabau.

Harta wakaf yang diterapkan oleh Umar ibn al-Khattab, sebagaimana dimaksud oleh Abdul Karim, terekam dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut:

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها). قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول (رواه البخاري و مسلم).¹⁰

"Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi SAW dan meminta nasehat tentang tanah itu, seraya berkata: "Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Saya tidak pernah

⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h.42-44; Murni Jamal, *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Jakarta: INIS, 2002), h. 95; Hamka, *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), h.7

¹⁰ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Bukhari meriwayatkan dari jalur: Qutaibah bin Sa'id → Muhammad bn Abdilllah al-Anshari → Ibnu 'Aun → Nafi' → Ibnu Umar, Lihat Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Thiras al-Araby, t.t), jilid I, h.746; sedangkan Muslim meriwayatkan dari jalur periwayatan: Yahya bin Yahya al-Tamimi → Salim bin Ahdhar → Ibnu 'Aun → Nafi' → Ibu Umar. Lihat Muslim Ibnu al-Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Thiras al-Araby, t.t.), Jilid II, h.721.

mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu". Nabi SAW pun bersabda: "Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, "Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya"

Belum tuntas sampai di situ, pada 4 s/d 5 Mei 1952, kalangan *alim-ulama*, *niniak-mamak*, dan *cadiak-pandai* di Minangkabau (disingkat dengan "*tungku tigo sajarangan*") mengadakan musyawarah untuk membahas masalah kewarisan harta pusaka ini. Musyawarah *Tungku Tigo Sajarangan* itu akhirnya menghasilkan rumusan bahwa: "*terhadap harta pencarian diberlakukan hukum faraid, sedangkan terhadap harta pusaka berlaku hukum adat*". Berlanjut pada Seminar Hukum Adat Minangkabau pada 1968 di Padang, dihadiri oleh para cendekiawan dan ulama, termasuk Hamka dan Agus Salim, ditetapkan bahwa terhadap harta pencarian diberlakukan hukum *faraidh*, sedangkan terhadap harta pusaka berlaku hukum adat. Adapun tentang hukum waris diputuskan bahwa: a) Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh mamak kepala waris di luar dan di dalam peradilan; b) Anak kemenakan dan mamak kepala waris yang termasuk ke dalam badan hukum itu masing-masingnya bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.¹¹

Pendapat Syekh Abdul Karim Amrullah *dkk.* yang dikembangkan dalam forum *Tungku Tigo Sajarangan* pada 1952 dan 1968 tersebut akhirnya berkembang menjadi

¹¹ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), h.24

formulasi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Minangkabau. Pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun menurut ketentuan adat, sedangkan pusaka rendah adalah harta pencarian yang harus dibagi berdasarkan ketentuan *fara'id*.¹² Sebagian literatur menyebutkan bahwa formulasi ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Syekh Khatib Ali (w. 1936) sebelumnya. Ulama kaum tua yang pada awalnya dikenal sebagai pengikut kuat Ahmad Khatib ini, disebut sebagai orang yang pertama kali menerapkan rumusan "harta pusaka tinggi" dan "harta pusaka rendah" ini di Muaro Labuah, Solok.¹³ Terlepas semenjak kapan dimulai dan siapa yang mempelopori, hingga saat ini, formulasi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah masih tetap diterima di Minangkabau, walaupun dengan porsi yang oleh sebagian kalangan dinilai belum ideal, terutama pada dalam prakteknya.

Penyamaan harta pusaka Minangkabau dengan harta wakaf, bukanlah untuk menganggap bahwa harta itu benar-benar wakaf yang memenuhi segala kriteria dan persyaratannya, tetapi hanya untuk menegaskan bahwa harta itu tidak dapat diwariskan. Studi Amir Syarifuddin mengatakan:

*"Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada titik perbedaannya, adalah untuk menyatakan bahwa harta tersebut tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan, maka terhindar harta tersebut dari kelompok harta yang harus diwariskan menurut hukum fara'idh. Dengan ini, tidak salah kalau padanya tidak berlaku hukum fara'idh."*¹⁴

¹² Amir MS., *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Pencarian* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), h.20-21

¹³ Hasril Caniago, *101 Orang Minang di Pentas Sejarah* (Padang, Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2010), h.75

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.276

Jika status harta pusaka Minangkabau menempati harta yang tidak dapat diwariskan, maka ia terhindar dari ketentuan pembagian waris atau *fara'idh*. Dengan demikian, ketentuan hukum waris Islam atau *fara'idh* menjadi tidak relevan diterapkan terhadap harta pusaka di Minangkabau. Pendapat ini menjadi bantahan kuat terhadap pendapat Ahmad Khatib yang mengklaim harta pusaka Minangkabau sebagai harta *syubhat* dan haram dimanfaatkan. Dari sini terlihat argumentasi yang digunakan Abdul Karim *dkk.* ketika berbeda pendapat dengan guru mereka, Ahmad Khatib.

Abdul Karim Amrullah dan Sulaiman ar-Rasuli, memiliki pendapat yang berbeda dalam melihat masalah pewarisan harta pusaka di Minangkabau, terutama dengan guru mereka, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau. Padahal, dalam banyak persoalan keagamaan, keduanya memiliki pendapat yang cukup kontras dan berseberangan satu sama lain. Abdul Karim Amrullah adalah tokoh kaum muda, sedangkan Sulaiman ar-Rasuli adalah tokoh kaum tua. Perdebatan kaum tua dan kaum muda di Minangkabau itu memang cukup keras, tetapi dalam masalah kewarisan harta pusaka, keduanya memiliki cara pandang yang relatif sama. Bahkan, kesamaan pandangan ini tidak hanya antara kaum tua *dan* kaum muda, lebih lanjut ditulis Hamka:

"Begitu hebatnya peperangan Padri, hendak merubah daki-daki adat jahiliyah di Minangkabau, namun pahlwan-pahlawan Padri sebagai Haji Miskin, atau Haji Abdurrahman Piobang, atau Tuanku Lintau, tidaklah menyinggung atau ingin merombak susunan harta pusaka tinggi itu".¹⁵

¹⁵ Hamka, *Islam dan adat Minangkabau, op.cit.*, h.103

Memandang harta pusaka sebagai harta wakaf dapat dikatakan sebagai pendapat yang tidak biasa di kalangan ulama, apalagi jika diukur dengan pandangan Ahmad Khatib dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Hal itu karena perpindahan harta pusaka erat kaitannya dengan peristiwa kematian, sedangkan aturan perpindahan harta yang terkait dengan peristiwa kematian adalah *fara'idh*. Dalam hukum *fara'idh* terdapat asas *ijbari* yang menekankan bahwa perpindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menghalanginya.¹⁶ Oleh Abdul Karim, harta pusaka (di Minangkabau) yang berpindah dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup dinilai sebagai wakaf, bukan sebagai harta waris yang mesti diselesaikan melalui ketentuan *fara'idh*, padahal peralihan harta wakaf itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa kematian. Lebih lanjut, Abdul Karim menyatakan bahwa ketentuan *fara'idh* tidak dapat diterapkan terhadap harta pusaka di Minangkabau. Ia menulis bahwa:

مك سكل هرت توا ايت، تيدقله اكن دجالنكن فداث فراتورن فرائض - تيدق دواريشي -
دفسكائي - اوله انق، استري، سوامي دان لايين ٢ وارث يع دتوكن . . .¹⁷

"Maka segala harta tua itu tidaklah akan dijalankan padanya peraturan *fara'idh*—tidak diwarisi, dipusakai—oleh anak, istri, suami, dan lain-lain waris yang ditentukan. . ."

Nukilan dari "*al-Fara'idh*" di atas menguatkan anggapan bahwa Syekh Abdul Karim Amrullah memang tidak sependapat dengan gurunya, Syekh Ahmad Khatib.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.16

¹⁷ Abdul karim Amrullah, *al-Fara'idh* (Sungai Batang-Maninjau: tp., 1932), h.118-119

Syekh Ahmad Khatib mengatakan bahwa hukum *fara'idh* mesti diterapkan oleh masyarakat Minangkabau dalam mewariskan harta pusaka, sedangkan Syekh Abdul Karim berpendapat bahwa *fara'idh* justru tidak dapat diterapkan pada harta pusaka tua itu, karena statusnya sama dengan wakaf atau *musabbalah*. Harta tersebut tidak boleh dijual, diwarisi, atau dimiliki oleh individu.

Pandangan Abdul Karim tersebut penting ditelusuri lebih lanjut: mengapa ia berpandangan seperti itu; dalil apa saja yang digunakan dalam membangun pandangannya; serta bagaimana metode penetapan hukum yang ia gunakan. Untuk alasan itulah, studi dengan judul "**Harta Pusaka di Minangkabau sebagai Wakaf; Studi Kritis Pemikiran Abdul Karim Amrullah**" ini dilakukan.

2. Rumusan dan Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dengan kalimat pertanyaan: Bagaimana pemikiran Abdul Karim Amrullah yang menilai harta pusaka di Minangkabau sebagai wakaf?

Untuk mengoperasionalkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaannya dirinci sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi Abdul Karim Amrullah memandang harta pusaka sebagai wakaf?
- b. Apa dalil yang digunakan oleh Abdul Karim Amrullah dalam memandang harta pusaka di Minangkabau?

- c. Apa metode yang digunakan oleh Abdul Karim Amrullah dalam menetapkan hukum harta pusaka di Minangkabau?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi Abdul Karim Amrullah memandang harta pusaka sebagai wakaf;
- b. Mengetahui dalil yang digunakan oleh Abdul Karim Amrullah dalam memandang harta pusaka di Minangkabau;
- c. Mengetahui metode yang digunakan oleh Abdul Karim Amrullah dalam menetapkan hukum harta pusaka di Minangkabau.

4. Definisi Operasional

Studi ini berjudul "Harta Pusaka di Minangkabau sebagai Wakaf; Studi Kritis Pemikiran Abdul Karim Amrullah". Untuk mengoperasionalkannya, maka kata-kata kunci dalam judul ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Harta Pusaka : biasanya diterjemahkan sebagai harta atau benda peninggalan orang yang telah meninggal. Pengertian ini disetarakan dengan warisan.¹⁸ Dalam konsep adat Minangkabau, pusaka (yang dalam dialek Minangkabau disebut "*pusako*") merupakan segala kekayaan materi atau

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h.851

harta benda yang terdiri dari: hutan-tanah, sawah-ladang, *tabek-parak*, rumah-pekarangan, *pandam-pakuburan*, uang-perhiasan, balai-masjid, dan peralatan-peralatan lainnya. Kekayaan tersebut juga dinamakan *pusako harato* atau *harato pusako*.¹⁹ Pengertian inilah yang dimaksud dalam studi ini. Namun demikian, pengertian pusaka ini berkembang, terutama setelah dilakukannya seminar Tungku Tigo Sajarangan pada 4 s.d Mei 1952, menjadi pusaka tinggi dan pusaka rendah. Di samping itu, terdapat juga penyebutan lain terhadap harta pusaka tinggi oleh Abdul Karim, yaitu harta pusaka tua.

- b. Minangkabau : secara umum memiliki dua pengertian, yaitu: (1) tempat berdirinya Kerajaan Pagaruyung; dan (2) kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut.²⁰ Dengan demikian, Minangkabau dapat berarti wilayah geografis, kultur-etnis, atau keduanya sekaligus. Dalam perkembangan terakhir, istilah Minangkabau lebih dipahami sebagai kelompok etnis, kultur, atau suku bangsa, dibanding sebuah daerah pemerintahan.²¹ Secara garis besar, wilayah Minangkabau terdiri dari *darek*

¹⁹ Edison dan Nasrun, *Tambo Minangkabau; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), h.260-261

²⁰ Mohammad Dahlan Mansoer, *dkk., Sedjarah Minangkabau*; (Jakarta: Bhratara, 1970) h.58

²¹ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT. Temprint, 1986), Cet. II, h.1

dan rantau. Wilayah *darek* terdiri dari *luhak nan tigo*, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limopuluah Koto. Wilayah rantau meliputi seluruh wilayah Sumatera Barat selain Kabupaten Mentawai, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, dan barat daya Aceh.²² Penggunaan istilah Minangkabau dalam studi ini dimaksudkan untuk: (1) menunjukkan wilayah geografis yang secara umum di dalamnya terdapat sistem pewarisan harta pusaka berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal; (2) menunjukkan *setting* sosio-kultural terkait keberadaan ulama yang berpandangan terhadap status hukum kewarisan harta pusaka pada wilayah yang dimaksud, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

c. Wakaf : dalam bahasa Arab ditulis "وقف". Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata ini semakna dengan "تحبب" dan "تسييل", yaitu menahan (dari berusaha).²³ Pengertian ini diambil dari ungkapan Arab "وقف ان اسير" yang berarti: saya menahan diri

²² Amir MS., *Adat Minangkabau*, *op.cit.*, h.11; Muhammad Dahlan Mansoer, *op.cit.*, h.12;

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid VIII, cet. II, h. 153

dari berjalan.²⁴ Mayoritas ulama mendefinisikan wakaf sebagai:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من
الواقف وغيره على مصرف مباح موجود تقربا الى الله تعالى.²⁵

"Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang materinya dalam keadaan utuh, dengan cara memutuskan tasharruf pewakaf dan orang lain terhadap harta tersebut, berdasarkan usaha yang dibolehkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah."

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengartikannya sebagai: "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".²⁶ Adapun dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diartikan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, terj. A.B.Maskur, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), h.415

²⁵ Wakaf memiliki beragam pengertian seiring beragamnya mazhab dalam fikih. Pengertian wakaf yang dikutip di sini merujuk pada pendapat mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.154-155

²⁶ Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".²⁷

d. Pemikiran : berakar dari kata "pikir" yang berarti proses, cara, atau perbuatan memikir. Secara etimologis, pemikiran berarti menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijak.²⁸ Dalam studi ini, pemikiran yang dimaksud adalah pendapat yang disampaikan oleh ulama melalui proses penalaran hukum yang pada tataran praksis menggunakan mekanisme ijtihad, sebagaimana tertuang dalam kajian ushul fiqh. Produk ijtihad tersebut, salah satunya adalah fatwa, yaitu penjelasan tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad.²⁹ Jika terma "pemikiran" dalam studi ini mesti diturunkan menjadi terma operasional ushul fiqh secara lebih konkret, maka istilah fatwa lebih mendekati. Itulah yang dimaksud dalam studi ini.

Berdasarkan istilah pokok yang dirinci tersebut, maka maksud studi ini adalah: bagaimana pemikiran Syekh Abdul Karim Amrullah terhadap status hukum harta pusaka di Minangkabau, di mana ia memandangnya sebagai harta wakaf, padahal sebelumnya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi telah mengklaimnya sebagai

²⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁸ Windi Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko Publisher, 2007), h.449

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. VIII, h.429

harta *syubhat* yang haram dimakan dan dimanfaatkan, karena bertentangan dengan ketentuan (hukum) Islam, khususnya aturan kewarisan.

5. Metode Penelitian

Metode dalam artian langkah teknis-prosedural dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. *Setting* Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang perdebatan ulama Minangkabau pada paruh pertama abad ke-20 dalam masalah kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Perdebatan yang diteliti adalah perdebatan yang terekam dalam teks, yaitu kitab-kitab karangan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Syekh Abdul Karim Amrullah, kemudian dikuatkan dengan tulisan-tulisan ulama lain yang relevan.

b. Jenis Data

Jenis data dalam studi ini adalah data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa perdebatan ulama Minangkabau tentang kewarisan harta pusaka lebih cenderung dilihat pada aspek pertimbangan makna, alasan, faktor, dan corak berfikir ulama tersebut. Singkatnya, studi ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis data yang bersifat angka-angka atau kuantitas.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: dokumen karya Syekh Abdul Karim Amrullah yang berjudul "Sendi Aman Tiang Selamat" (1924) dan "*al-Fara'idh*" (1932); dokumen karya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang berjudul *al-Da'i al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Awlad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*, *al-Manhaj al-Masyru'*, dan *Jauhar al-Faridah fi al-Ajwabah al-Mufidah*.

d. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pandangan Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang harta pusaka di Minangkabau yang tertuang dalam karya masing-masing.

e. Teknik Pengumpulan Data

Terkait sumber data dalam studi ini adalah teks, maka teknik pengumpulan data adalah studi teks itu sendiri, atau lebih populer diistilahkan dengan studi dokumen.

f. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode *content analisis* dengan tahapan: penetapan desain atau model penelitian, pelacakan data primer, dan kontekstualisasi data. Penyajian data dilakukan secara deskriptif (analitis-

deskriptif). Adapun penyimpulan data akan dilakukan melalui langkah interpretasi, komparasi, eksplorasi, dan aplikasi teori.

6. Studi Kepustakaan

Studi tentang hukum kewarisan di Minangkabau sudah sangat banyak dilakukan, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kewarisan Minangkabau adalah salah satu tema populer dalam studi hukum, baik studi hukum konvensional maupun hukum Islam. Terdapat beberapa studi yang dapat dikemukakan: *pertama*, studi Amir Syarifuddin dengan judul "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*" (1984). Melalui studi ini, Amir Syarifuddin hendak melihat bagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan oleh masyarakat muslim Minangkabau terhadap harta pencaharian; seberapa jauh hukum kewarisan tersebut berlaku; dan bagi yang tidak memberlakukannya, seberapa jauh ia meninggalkan hukum kewarisan Islam tersebut. Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa dengan masuknya Islam ke Minangkabau, harta pencaharian tidak lagi diwarisi oleh kemenakan secara adat, tetapi sepenuhnya diwarisi oleh anak dan istri sebagai ahli waris yang diakui sah oleh hukum *fara'idh*, walaupun kemudian masih ada yang memilikinya bersama-sama atau atas dasar kerelaah. Hukum kewarisan Islam secara prinsip telah dijalankan oleh umat Islam Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, faktor tempat dan waktu

senantiasa ikut menentukan dalam menetapkan hukum *in concreto*, sejauh tidak menyimpang dari prinsip ajaran Islam.³⁰

Kedua, Yaswirman dengan judul "*Hukum Keluarga Adat dan Islam; Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*" (1997). Dalam studi ini, Yaswirman menggunakan pendekatan politik hukum dalam menguji teori-teori yang menjelaskan tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat di Minangkabau. Hukum kekeluargaan tersebut meliputi masalah perkawinan, kepemilikan harta, warisan, serta tanggungjawab orang tua terhadap anak. Terkait masalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, studi ini memberikan kesimpulan bahwa harta pusaka tinggi tidak lagi dianggap bertentangan dengan hukum syara', karena sudah diyakini sebagai harta wakaf. Konsentrasi masyarakat Minangkabau pada saat studi ini dilakukan lebih banyak diarahkan pada harta pusaka rendah. Hal ini membuat kedudukan orang tua semakin kuat dalam rumah tangga. Namun demikian, tetap ditemukan praktek pembagian harta pecarian yang memberikan bagian pada kemenakan setelah dibagi untuk keluarga inti.³¹

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Ria Agustar dengan judul "*Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pecarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*". Studi ini melihat bagaimana proses pelaksanaan pembagian warisan dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan

³⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.332-333

³¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam; Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Padang: Andalas University Press, 2006), h.168-169

Lubuk Kilangan Kota Padang, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, dengan adanya pengaruh Islam, harta pencarian diwariskan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sesuai hukum *faraidh*. Harta pencarian tidak lagi diwariskan terhadap keponakan, sebagaimana kebiasaan masyarakat sebelum masuknya Islam ke Minangkabau. *Kedua*, hambatan yang dirasakan masyarakat dalam melaksanakan pembagian secara *fara'idh* adalah kurangnya pemahaman mereka tentang rincian bagian-bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris sebagaimana ditentukan dalam *fara'idh*, serta kuatnya pengaruh sistem kekerabatan matrilineal yang mengesankan adanya tarik-menarik antara aturan kewarisan Islam dengan aturan kewarisan adat.³²

Keempat, studi yang dilakukan oleh Mazmur Sya'roni dan Imam Syaukani dengan judul "*Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Provinsi Sumatera Barat*". Studi ini melihat tentang pengetahuan ulama dan hakim Pengadilan Agama tentang kompilasi hukum Islam; pengetahuan ulama dan hakim Pengadilan Agama tentang perbedaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fikih waris Islam; respon terhadap beberapa materi dan praktik KHI. Studi ini menyimpulkan bahwa faktor tradisi Minangkabau yang menempatkan garis keturunan perempuan sebagai sentral dalam kehidupan keluarga sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum waris Islam di Sumatera Barat. Walaupun

³² Ria Agustar, *Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang* (Semarang: Universitas Diponegoro, tesis tidak diterbitkan, 2008), h.107-108

sudah disepakati formulasi "harta pusaka tinggi" dan "harta pusaka rendah", tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana. Masyarakat masih cenderung menggunakan aturan kewarisan adat.³³

Kelima, studi yang dilakukan oleh Harmita Shah dengan judul "*Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)*". Studi ini mengungkap tentang kedudukan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam; dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di nagari tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa *mamak* masih memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan mengawasi harta pusaka tinggi. Mamak masih menjadi wakil kaumnya ketika terdapat urusan terkait harta pusaka tinggi ke lembaga atau pejabat pemerintah, seperti pengadilan, pendaftaran tanah, dan sebagainya. Adapun faktor yang menyebabkan bergesernya peran mamak adalah karena munculnya kecenderungan *sumando* yang mulai menetap di rumah istrinya, terdapatnya banyak rumah baru yang dibuat oleh anggota kaum di luar rumah kaumnya, kuatnya budaya merantau, perubahan zaman, dan terdapatnya anggota

³³ Mazmur Sya'roni dan Imam Syaukani, *Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Provinsi Sumatera Barat*, dalam Muchit A. Karim (ed.), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h.141-175

kaum yang mengelola tanah kaum selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan rasa memiliki bagi si pengelolanya.³⁴

Masih terdapat banyak studi tentang masalah kewarisan di Minangkabau. Studi di atas hanya beberapa di antaranya. Namun demikian, studi itu tampaknya cukup untuk merepresentasikan studi-studi tentang kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Studi Amir Syarifuddin melihat keterserapan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Minangkabau, lebih spesifik pada praktik pewarisan harta pencarian atau diistilahkan juga dengan harta pusaka rendah. Amir Syarifuddin mengukur sejauh mana hukum kewarisan Islam terserap ke dalam kewarisan di Minangkabau. Studi ini tampaknya lebih mengarah pada praktik pembagian harta pusaka rendah atau harta pencarian. Meskipun juga disinggung tentang kewarisan harta pusaka tinggi, namun uraiannya lebih pada kajian konseptual yang digunakan untuk mengukur objek yang hendak diteliti.

Studi Yaswirman membaca hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat Minangkabau dengan kaca mata politik hukum. Dalam studi ini, Yaswirman menggunakan rumusan harta pusaka sebagai wakaf dalam kerangka konsep yang sudah diterima bagaimana adanya. Studi ini tidak memfokuskan diri pad untuk tinjauan kritis terhadap rumusan harta pusaka sebagai wakaf tersebut, tetapi hanya menggunakannya sebagai konsep yang langsung jadi untuk digunakan mengukur objek hubungan hukum Islam dengan hukum adat Minangkabau yang diteliti.

³⁴ Harmita Shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat* (Semarang: Universitas Diponegoro, tesis tidak diterbitkan, 2006), h.101-102

Dua studi berikutnya merupakan studi kasus pembagian harta pusaka di beberapa daerah di Minangkabau. Studi Harmita Syah melihat tentang kedudukan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak, Agam; sedangkan studi Ria Agustar melihat tentang praktik pembagian harta pencarian di Lubuk Kilangan. Kedua studi ini tampaknya lebih kepada kajian tentang fakta hukum di tengah masyarakat. Kedua studi ini memiliki corak yang hampir sama, yaitu sama-sama melihat proses, faktor, dan hubungan objek yang diteliti dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat Minangkabau, khususnya di daerah yang diteliti. Studi ini juga tidak mengkaji lebih jauh tentang konsep harta pusaka sebagai wakaf yang muncul pada awal abad ke-20. Rumusan tersebut hanya digunakan sebagai konsep untuk menilai fakta hukum kewarisan yang berlangsung di tengah masyarakat Minangkabau.

Studi Masmur Sya'roni dan Imam Syaukani juga tidak secara spesifik melihat konsep harta pusaka yang dinilai sebagai wakaf atau rumusan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Studi ini hanya melihat respon ulama dan hakim pengadilan agama sebagai lembaga yang paling representatif dalam menanggapi aturan-aturan kewarisan Islam di Minangkabau. Pengambilan Minangkabau sebagai lokasi studi tampaknya dilatarbelakangi oleh faktor sosio-historis tentang kewarisan Islam di Minangkabau itu sendiri. Dengan ungkapan lain, konsep dan praktik pembagian warisan di Minangkabau bukanlah menjadi objek utama dalam studi ini, tetapi hanya menjadi alasan penguat bahwa Minangkabau layak menjadi representasi wilayah yang respon ulama dan hakim Pengadilan Agamanya penting dikaji.